



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Cirebon, 15 Agustus 1983, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kota Jakarta Timur (No.Hp xxxxxxxxxxxx), sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 07 Juli 1991, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No Hp xxxxxxxxxxxx), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 10 November 2023 dan penambahannya yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Januari 2015 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2023);

Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 14 Januari 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - 3.1. Termohon tidak dapat mengontrol emosi seperti sering kali memarahi anak yang sedang bermain secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas;
  - 3.2. Termohon tidak dapat mengontrol emosi dengan sering kali memarahi anak yang sedang bermain secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas;
  - 3.3. Termohon sudah tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon sedangkan Pemohon masih menginginkan seorang keturunan;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2018 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan diusir oleh Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXX Kota Jakarta Timur. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal 2 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'l terhadap Termohon (XXXXXXXXXX.) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan sedangkan Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.;

B. Saksi:

Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Koja dan selama menikah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sudah tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon dan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima tahun);
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Koja dan selama menikah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Koja dan selama menikah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sudah tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon dan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon

Hal 4 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya perceraian tetap pada permohonannya agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tentang hak-hak istri yang akan dicerai, Pemohon telah mengajukan surat pernyataan Termohon tertanggal 20 November 2023 yang menyatakan tidak menuntut haknya sebagai istri yang dicerai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan sedangkan Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan dalam perkara ini tidak dapat menerapkan menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara sah dan patut untuk datang kepersidangan tidak pernah hadir, Termohon tidak juga menghadirkan orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Termohon kepersidangan tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon tidak dapat mengontrol emosi seperti sering kali memarahi anak yang sedang bermain secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan Termohon sudah tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon sedangkan Pemohon masih menginginkan seorang keturunan, sehingga puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Januari tahun 2018 akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan diusir oleh Termohon dan tinggal di xxxxxxxxxx Kota Jakarta Timur, hingga saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah membantah atas permohonan Pemohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka harus dianggap Termohon menyanggah atas dalil-dalil Pemohon tersebut, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga Pemohon atau orang dekat Pemohon sebagai saksi dan didalam

Hal 6 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.2 fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon Kasif Widia Putra dan Taryono yang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sudah tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon dan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang didasarkan atas keterangan kedua orang saksi yang berkesuaian, dengan membuktikan Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sudah tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon dan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kuatnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon terjadi sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan keterangan Pemohon yang hal itu membuktikan adanya ketidak rukunan dan sering berselisih disebabkan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan akhirnya sejak tahun 2018 hingga sekarang bulan Januari 2023 atau telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa sebagaimana juga terbukti yang didasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, yang membuktikan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang tahun 2023 atau telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Pemohon dan Termohon bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan diusir oleh Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXX Kota Jakarta Timur, maka dengan keluarnya Pemohon dari kediaman bersama tersebut, menunjukkan hati Pemohon telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Pemohon dan Termohon dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan bukti hukum Pemohon dengan Termohon kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, karenanya perkawinan demikian telah sulit dipertahankan lagi, sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap

Hal 8 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “;

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belahpihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, dengan telah berpisah tempat tinggalnya, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar

Hal 9 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan Termohon berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah, namun sebagaimana surat pernyataan Termohon yang diajukan Pemohon tertanggal sidang 27 November 2023 yang surat tersebut diatanda tangani termohon tanggal 20 November 2023, maka dengan adanya surat pernyataan Termohon melepaskan haknya, Majelis Hakim tidak menerpkan hak ex officionya sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX.) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp669.000,00(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera

Hal 10 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Drs.Saprudin,SH.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Drs.Sohel,S.H.**

**Ttd**

**Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.**

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan ..... Rp	524.000,00
3. Biaya PNPB..... Rp	30.000,00
4. Biaya Proses..... Rp	75.000,00
5. Biaya Redaksi ..... Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai.....</u> Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 669.000,00

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2023/PA.JU.